



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Dra. ASMIATI, M.Pd.**, bertempat tinggal Wonokusumo Bhakti 2/34,  
RT/RW: 010/011 Kel. Wonokusumo, Kec.  
Semampir, Kota Surabaya, selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Agustus 2024 dalam register Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung yang lahir dari pasangan Suami Isteri Bernama KASROEN dan SRIAH;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon yang Bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578166005690009;
3. Bahwa Pemohon yang Bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dengan ayah kandung yang bernama KASROEN, sebagaimana di Kartu Keluarga Nomor: 3578160501084547;
4. Bahwa Pemohon yang Bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, dengan Wali ayah Kandung yang bernama ASROEN, sebagaimana tercatat di DUPLIKAT BUKU NIKAH Nomor : 165 01 VI 1993;
5. Bahwa Pemohon yang Bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, anak ke DUA PEREMPUAN DARI SUAMI ISTRI: KASROEN DAN SRIAH, sebagaimana tercatat di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 3578-LT-05062013-0103;
6. Bahwa Pemohon yang bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., bahwa ayah kandungnya yang bernama ASROEN/KASROEN telah meninggal dunia pada tanggal, SATU OKTOBER tahun DUA RIBU TUJUH berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3578-KM-06012017-0057;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon yang bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., ayah kandungnya yang bernama ASROEN / KASROEN telah meninggal dunia telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk Nomor : 300632/07475;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud untuk Mempertegas bahwa, ASROEN/KASROEN adalah NAMA SATU ORANG YANG SAMA.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah kandung Pemohon KASROEN yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya tertulis dalam Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 6/416/1956;
3. Menetapkan nama, ASROEN/KASROEN yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya di Nomor Kartu Tanda Penduduk : 300632/07475 yang berlaku tertanggal 30 Juni 1987 adalah nama satu orang yang sama :
  - ASROEN / KASROEN dalam KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3578-KM-06012017-0057;
  - KASROEN dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 3578-LT-05062013-0103;
  - KASROEN dalam Kartu Keluarga Nomor : 3578160501084547;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578166005690009 atas nama Asmiati, Dra.,M.Pd, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578160501084547 atas nama Kepala Keluarga Sukarno,Drs.,S.H, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-05062013-0103 atas nama Asmiati, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-06012017-0057 atas nama Asroen / Kasroen, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 300632/07475 atas nama Asroen / Kasroen, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578167006410096 atas nama Sriaah, bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/01/VI/1993 tentang pernikahan antara Drs. Sukarno dengan Dra. Asmiati, bertanda P.7;
8. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 6/416/1956 tentang pernikahan antara Kasroen dengan Sriaah, bertanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Soekarno, S.H.

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama yang sama untuk ayah pemohon karena nama ayah pemohon ada yang tidak sama dari nama Asroen, Kasroen dan Asroen/Kasroen didalam dokumen kependudukan Pemohon ;
- Bahwa nama asli ayah pemohon adalah Asroen namun dikarenakan dulu sering sakit maka Namanya diganti dengan Kasroen dan saat ini ayah pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2007;
- Bahwa nama didalam Kartu keluarga dengan Kepala Keluarga Sukarno,.Drs.,S.H, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah ayah Pemohon tertulis nama Kasroen, Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, KTP Ayah Pemohon, tertera nama Asroen / Kasroen, Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Asroen;

2. Saksi Arga Pratama Sukarno Putra

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan nama yang sama untuk ayah pemohon karena nama ayah pemohon ada yang tidak sama dari nama

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asroen, Kasroen dan Asroen/Kasroen didalam dokumen kependudukan Pemohon;

- Bahwa nama asli ayah pemohon adalah Asroen namun dikarenakan dulu sering sakit maka Namanya diganti dengan Kasroen dan saat ini ayah pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2007;
- Bahwa nama didalam Kartu keluarga dengan Kepala Keluarga Sukarno,.Drs,.S.H, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah ayah Pemohon tertulis nama Kasroen, Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon, KTP Ayah Pemohon, tertera nama Asroen / Kasroen, Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Asroen;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menyatakan nama, ASROEN/KASROEN yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya di Nomor Kartu Tanda Penduduk : 300632/07475 yang berlaku tertanggal 30 Juni 1987 adalah nama satu orang yang sama:

- ASROEN / KASROEN dalam KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3578-KM-06012017-0057.
- KASROEN dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 3578-LT-05062013-0103.
- KASROEN dalam Kartu Keluarga Nomor : 3578160501084547.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt surat dan bukti saksi yang diajukan Pemohon, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang Bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., merupakan Warga Negara Indonesia yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tertatat di Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578166005690009;
2. Bahwa Pemohon yang Bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dengan ayah kandung yang bernama KASROEN, sebagaimana di Kartu Keluarga Nomor : 3578160501084547;
3. Bahwa Pemohon yang Bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Urusan Agama Kota Surabaya, dengan Wali ayah Kandung yang bernama ASROEN, sebagaimana tertatat di DUPLIKAT BUKU NIKAH Nomor : 165 01 VI 1993;
4. Bahwa Pemohon yang Bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, anak ke DUA PEREMPUAN DARI SUAMI ISTRI: KASROEN DAN SRIAH, sebagaimana tertatat di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 3578-LT-05062013-0103;
5. Bahwa Pemohon yang bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., bahwa ayah kandungnya yang bernama ASROEN/KASROEN telah meninggal dunia

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal, SATU OKTOBER tahun DUA RIBU TUJUH berdasarkan

KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3578-KM-06012017-0057;

6. Bahwa Pemohon yang bernama Dra. ASMIATI, M.Pd., ayah kandungnya yang bernama ASROEN / KASROEN telah meninggal dunia telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk Nomor : 300632/07475;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon penetapan ini agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari sehubungan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti jika Nama ayah Pemohon yaitu ASROEN/KASROEN yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya di Nomor Kartu Tanda Penduduk : 300632/07475 yang berlaku tertanggal 30 Juni 1987 adalah orang yang sama dengan:

- ASROEN / KASROEN dalam KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3578-KM-06012017-0057.
- KASROEN dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 3578-LT-05062013-0103.
- KASROEN dalam Kartu Keluarga Nomor : 3578160501084547.

Menimbang, bahwa pernyataan identitas Ayah Pemohon adalah orang yang sama baik dalam kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian maupun kartu keluarga untuk kejelasan identitas ayah Pemohon dikemudian hari sehingga tidak ada keraguan tentang identitas Ayah Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua permohonan Pemohon Hakim hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut sepanjang menyatakan nama ayah kandung Pemohon KASROEN yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya tertulis dalam Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 6/ 416/1956 sama dengan identitas ayah Pemohon pada dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama, ASROEN/KASROEN yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya di Nomor Kartu Tanda Penduduk : 300632/07475 yang berlaku tertanggal 30 Juni 1987 adalah nama satu orang yang sama dengan :
  - ASROEN / KASROEN dalam KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 3578-KM-06012017-0057;
  - KASROEN dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 3578-LT-05062013-0103;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- KASROEN dalam Kartu Keluarga Nomor : 3578160501084547;
- KASROEN yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya tertulis dalam Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor : 6/416/1956;
- 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, oleh Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Iyut Pandu Risdianto.S.H.**

**Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi : Rp. 100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 1650/Pdt.P/2024/PN Sby